



## ABSTRAK

### **Zulbahrin (2018): ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAILI MENGENAI PELAKSANAAN ZAKAT INVESTASI PROPERTI**

Semakin berkembangnya kehidupan manusia menyebabkan banyak perubahan-perubahan yang ditemukan, termasuk dalam bidang perekonomian. Rumah yang pada zaman awal ke-Islaman dahulu hanya sebagai kebutuhan papan atau tempat tinggal saja kini seiring perkembangan zaman berubah menjadi sesuatu yang bisa bernilai harta atau kekayaan. Oleh sebab itu salah seorang tokoh Ahli Fiqih Islam bernama Wahbah Al-Zuhaili berpendapat bahwa Investasi Properti jika disesuaikan dengan kondisi saat ini dihitung sebagai harta dan wajib dikeluarkan zakatnya. Pendapat Wahbah Al-Zuhaili inilah yang akan dianalisa menurut kajian fiqih muamalah.

Rumusan masalah adalah bagaimana pendapat Wahbah Al-Zuhaili mengenai Zakat Investasi Properti, Apa dasar Hukum serta metode yang digunakan olehnya, serta bagaimana analisis Fiqih Muamalah terhadap pendapat Wahbah Al-Zuhaili mengenai pelaksanaan Zakat Investasi Properti. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan analisa deduktif dan penulisan sikripsi melalui studi kepustakaan. Sumber data primer bersumber dari pendapat Wahbah Al-Zuhaili tentang Zakat Investasi Properti sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku atau tulisan-tulisan lain yang ada relevansinya dengan kajian penelitian ini.

Hasil analisa dalam penelitian ini Wahbah Al-Zuhaili berpendapat bahwa zakat investasi properti wajib untuk dikeluarkan dengan ukurannya disamakan dengan zakat perdagangan memang pada dahulu belum ada ketentuan untuk zakat properti dan investasi properti sebagaimana berkembang saat ini, namun investasi properti saat ini sudah menjadi trend atau gaya hidup yang bernilai kekayaan sehingga dikenakan zakat seukuran zakat barang perdagangan.

Selain menggunakan al-Qur'an dan Hadist Wahbah Al-Zuhaili juga menggunakan ijma' sebagai landasan hukum penetapan wajib pembayaran zakat bagi investasi property ijma' adalah merupakan kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah juga menggunakan qiyas, qiyas menurut bahasa memperkirakan atau mengetahui kadar sesuatu.

Analisis Fiqih Muamalah dalam penelitian ini menggambarkan bahwa pendapat Wahbah Al-Zuhaili mengenai Zakat Investasi Properti sejalan dengan analisa Fiqih Muamalah yang dilihat dari sudut pandang sebagian besar ulama khususnya mazhab Hambali, mazhab Maliki, Ulama'-ulama' Hadawiyah dari mazhab Zaidiyah, juga Abu Zahra, Abdul Wahhab Khallaf dan Abdurrahman Hasan, berpendapat bahwa harta-harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya, Fatwa MUI menjelaskan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun yakni senilai emas 85 gram.

Kata Kunci : Wahbah Al Zuhaili, Zakat, Investasi Properti